

 <p>DEPARTEMEN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA</p>	<p>DOKUMEN LEVEL DEPARTEMEN</p>	<p>KODE : POB_DEPDIKMAT-016</p>
<p>JUDUL: PROSEDUR KONSULTASI MAHASISWA DENGAN DOSEN</p>	<p>Tanggal dikeluarkan : Februari 2020</p>	
<p>AREA : PEMBELAJARAN</p>	<p>Revisi : 01</p>	

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU KONSULTASI MAHASISWA DENGAN DOSEN

A. RASIONAL

Keberhasilan proses belajar mengajar dalam pembelajaran diperlukan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa, oleh karena itu diperlukan prosedur konsultasi mahasiswa dengan dosen untuk memecahkan masalah-masalah baru yang dihadapi mahasiswa, dengan demikian kunci sukses konsultasi terletak pada penataan dan perancangan yang memungkinkan mahasiswa mendapatkan layanan konsultasi akademik dan dapat berinteraksi secara aktif. Berinteraksi secara aktif yang dimaksud adalah terjadinya hubungan timbal balik personal mahasiswa dengan dosennya.

B. CAKUPAN

Prosedur pengoperasian standar konsultasi mahasiswa dan dosen ini berlaku untuk ruang lingkup departemen dan program studi, penerapan standar ini lebih ditekankan kepada dosen-dosen selaku pembimbing akademik dalam menentukan keberhasilan pembelajaran mahasiswa.

C. TUJUAN

1. Departemen dan program studi memiliki rujukan dalam mengembangkan standar konsultasi mahasiswa dengan dosen.
2. Mempermudah mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan konsultasi dalam proses pembelajaran
3. Memecahkan masalah-masalah akademik yang dihadapi mahasiswa.
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran yang dilakukan dosen dan mahasiswa.

D. ACUAN

1. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2004 tentang Penetapan UPI BHMN
2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
3. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 15/MWA UPI/2006 tentang Anggaran Rumah Tangga UPI.
4. Renstra UPI 2021-2025
5. Peraturan Rektor No. 052 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan UPI.

E. PROSEDUR

1. Mahasiswa meluangkan dan meminta waktu untuk melakukan konsultasi dengan dosen selaku pembimbing akademik.
2. Dosen menyepakati dan meluangkan waktu untuk memberikan konsultasi masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa dalam pembelajaran
3. Dosen dan mahasiswa menyepakati waktu maupun tempat diadakan konsultasi akademik.
4. Dosen melakukan diskusi dengan mahasiswa untuk membahas masalah akademik yang dihadapi.
5. Konsultasi dianggap selesai apabila masalah dapat diatasi dengan mengambil beberapa solusi alternatif pemecahan masalah
6. Apabila belum tuntas, maka disepakati kembali waktu konsultasi selanjutnya.
7. Mahasiswa menindaklanjuti hasil konsultasi dengan menjalankan beberapa alternatif pemecahan masalah yang disarankan oleh dosen